



**PUTUSAN**

**NOMOR : 5/Pdt.G/2021/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**UNTUNG WAHYONO**, bertempat tinggal di Bayan, Rt. 02 Rw. 03, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NANANG NILSON, S.H.,M.H., AGUS TRIATMOKO, S.E., S.H., M.H., dan SUYADI, S.H** Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Firma Hukum) Kantor Pusat yang berkedudukan di Jalan Raya Wapoga No. 2, Perum Ngujil Permai 2, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Kantor Perwakilan Purworejo berkedudukan di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gang Cempaka, Blok C4-19, Rt.04 Rw.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan No. 26/SK/2021 tertanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

Melawan :

**PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Magelang**, berkedudukan di Ruko Metro Square, Jalan Mayjen Bambang Soegeng No. 12-14A, Jarangan Sumberejo, Kecamatan Magelang, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAMOS T. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Kn, ADRIANO P. N. GULTOM, S.H, PANGERAN BERNES, S.H.,**

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pwr



**FARIZ ZULHILMI, S.H., MARIA MAGDALENA, S.H., FEBY APRIANI PANJAITAN, S.H., dan HERMAN WIDIYATMOKO,** Kesemuanya merupakan Karyawan pada PT. Mandiri Tunas Finance, yang beralamat di Graha Mandiri Lantai 23, Jalan Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 011/Skuasa-MTF/II/2021 tertanggal 01 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan No. 63/SK/2021 tertanggal 22 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara :

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 21 Januari 2021 dengan register Nomor : 5/Pdt.G/2021/PN Pwr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 23 menyatakan: -----

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di mana tempat kedudukan konsumen;

untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai tempat kediaman Penggugat;

2. bahwa Penggugat pekerjaannya adalah sebagai driver online mitra GRAB yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Manunggal Transportasi Purworejo (MATRAP) dengan Nomor keanggotaan: 0046/Mtr/ 06 /2019 yang modal usahanya berupa mobil yang saat ini

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pwr



bermasalah atas pembayaran angsurannya. Sedangkan kondisi saat ini, jangankan untuk melunasi angsuran kreditnya, untuk keperluan sehari-hari sangat minim bahkan sulit;

3. bahwa Penggugat pada bulan Februari 2019 bermaksud membeli secara kredit kendaraan dengan identitas sebagai berikut:

Merk : DAIHATSU-XENIA-R MT.STD ALL NEW

Type : XENIA 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ

Jenis : MPNP/MINIBUS

Tahun Pembuatan: 2019

No. Rangka : MHKV5EA2JKKO48616

No. Mesin : 1NRF482456

Warna : Silver Metalik

No. Polisi : AA-9468-KC

Atas nama : ISNIASIH

4. bahwa Tergugat pada tanggal 6 Februari 2019 mengabdikan keinginan Penggugat yang kemudian dibuatlah Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 999190007, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. dari Pihak Tergugat diwakili oleh IMAN NURCAHYA sebagai Branch Manager Magelang-Mobil serta Penggugat diharuskan untuk membayar DP (uang muka) sebesar Rp 30.456.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan nilai objek pembiayaan sebesar : Rp 197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan cicilan per bulan sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 bulan;

5. bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp 30.456.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan telah pula membayar cicilan secara rutin sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau sebanyak 14 (empat belas) kali cicilan, atau sejumlah Rp 4.300.000,- x 14 = Rp 60.200.000,-, sehingga total yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat terhadap 1 (satu) unit Kendaraan XENIA 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ No. Polisi : AA-9468-KC adalah sebesar Rp Rp 30.456.000,- + Rp 60.200.000,- = Rp 90.656.000,- (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);



6. Bahwa sengketa dalam hal ini terjadi dikarenakan adanya COVID-19 yang dituangkan dalam KEPRES RI NOMOR 12 TAHUN 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menyebabkan menurunnya ekonomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang juga di alami oleh Penggugat sehingga gugatan ini ditempuh;
7. Bahwa dikarenakan adanya bencana Nasional Corona Virus (COVID-19), Penggugat mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat;
8. Bahwa peristiwa hukum terjadi ketika adanya perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat diharuskan melakukan angsuran setiap bulan atas pembiayaan kendaraan bermotor Penggugat kepada Tergugat. Namun dikarenakan adanya Pandemi COVID-19, ekonomi masyarakat semakin menurun menyebabkan Penggugat kesulitan dalam mencari nafkah sehingga Penggugat tidak mampu melakukan angsuran setiap bulan kepada Tergugat sesuai dengan perjanjian;
9. Bahwa Tergugat adalah Kreditur yang tidak memiliki kepedulian terhadap situasi dan kondisi yang telah menimpa Bangsa Indonesia sebagaimana pidato Presiden Tanggal 24 Maret 2020 (website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200324172046-532-486587/corona-jokowi-larang-bank-tagih-utang-pakai-debt-collector>) bahwa debitur driver online, UMKM, kredit usaha rakyat mendapat penangguhan pembayaran 1 (satu) tahun;
10. Bahwa Tergugat tidak memberikan penangguhan pembayaran kredit selama 1 (satu) tahun sesuai dengan pidato Presiden Jokowi. Tergugat mengganti kebijakan Presiden dengan kebijakan perusahaan dengan memberikan keringanan pembayaran angsuran yang kecil namun dengan tenor yang semakin lama. Yang jika dihitung Tergugat tidak meringankan beban Debitur, justru memberatkan Debitur dalam pelunasan pembayaran angsuran;
11. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Penggugat tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat berniat untuk



merampas jaminan milik Penggugat dengan menggunakan Debt Kolektor;

12. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, namun karena ketua perwakilan cluster mengundurkan diri sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) sehingga pemeriksaan perkara dihentikan, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan kembali di pengadilan Negeri Purworejo;
13. bahwa benar Penggugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran cicilan atas PERJANJIAN PEMBIAYAAN tersebut di atas selama 7 (tujuh) bulan, yakni bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2020, hal tersebut dikarenakan Penggugat sedang mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan adanya bencana Nasional Corona Virus (COVID-19), sehingga Penggugat kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat, namun Penggugat beritikad baik untuk kembali melakukan pembayaran cicilan setelah kondisi ekonomi Penggugat benar-benar pulih, dan Penggugat meminta Penundaan pembayaran sampai dengan bulan April 2021 sesuai intruksi Presiden RI (Ir Joko Widodo);
14. Bahwa dikarenakan Penggugat terlambat membayar selama 7 (tujuh) bulan menyebabkan Penggugat beberapa kali didatangi oleh Debt Kolektor yang diberi Surat Kuasa oleh Tergugat dengan upaya penarikan Paksa atas kendaraan jaminan milik Penggugat;
15. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Penggugat tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat berniat untuk merampas jaminan milik Penggugat;
16. Bahwa Patut diduga Tergugat melanggar pasal 4 Ayat 1 UUPK yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan karena seringkali Tergugat menggunakan jasa pihak ketiga debcollector yang menagih dengan cara teror membentuk bentak konsumen atau Penggugat dan mengancam akan merampas kendaraan objek sengketa dengan demikian Tergugat memenuhi unsur pelanggaran terhadap Undang-



undang perlindungan konsumen. Sehingga tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa Tergugat Tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor Jasa Keuangan Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, "Pelaku usaha Jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen", Pasal 49 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen", dan Pasal 50 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen". Sehingga Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, Perbuatan Tergugat telah melanggar:
  - a. KUHPerdata Pasal 1365
  - b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 50;
2. Adanya kesalahan, Tergugat pada masa pandemic COVID-19 ini tidak memberikan keringanan kepada Penggugat, justru memaksa dan mengancam Penggugat akan mengambil jaminan milik Penggugat;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, Dikarenakan adanya COVID-19 menyebabkan Penggugat tidak memiliki pemasukan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat apalagi jika harus melunasi kredit sesegera mungkin. Perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan mengancam Penggugat adalah Tindakan yang tidak benar karena Pemerintah telah



memberikan kebijakan pada masa-masa saat ini untuk memberikan keringanan pembayaran dan penundaan pembayaran kredit agar mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;

4. Adanya kerugian, Penggugat merasa dirugikan secara psikologis atas Tindakan Tergugat yang mengancam secara terus-menerus, padahal di masa saat ini bukan tidak bersedia membayar angsuran Penggugat belum membayar kredit, namun dikarenakan tidak adanya pemasukan sehingga tidak mampu membayar. Hal ini menyebabkan beban pikiran dan psikologis bagi Penggugat.

Sehingga berdasarkan dari penjelasan di atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

19. Bahwa berdasarkan pendapat Praktisi Hukum, Prof. Otto Hasibuan terkait force majeure (keadaan memaksa), "Wabah COVID-19 itu sendiri, tidak dapat dikatakan sebagai force majeure. Namun ketika orang itu tidak bisa melakukan suatu kehendaknya diluar kemampuannya sendiri dan itu karena keadaan administratif, keadaan bencana alam dan bencana non alam, maka dalam kemungkinan seperti ini membuat orang tersebut tidak mampu melakukan suatu kewajiban atau kegiatannya maka dapat dikatakan sudah terjadi force majeure pada situasi saat itu. Selain itu yang dapat menentukan bahwa pandemi Covid-19 ini termasuk dalam kategori force majeure atau tidak adalah hakim dan bukan pemerintah";

20. Bahwa acuan dalam pembahasan force majeure berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." Dan Pasal 1245 KUH Perdata, "Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya".



21. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan force majeure adalah:

- a. Adanya kejadian yang tidak terduga;  
Adanya bencana non alam COVID-19 tidak terduga;
- b. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;  
Dengan adanya COVID-19 ini, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan himbauan untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Salah satunya institusi Pendidikan diliburkan, social distancing, lockdown, dan lain sebagainya yang menyebabkan Debitur kesulitan dalam mencari penghasilan;
- c. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;  
Kesulitan dalam mencari penghasilan ini dikarenakan oleh factor eksternal seperti tidak adanya pelanggan/konsumen yang menggunakan jasanya atau membeli produknya, faktor dari adanya kebijakan pemerintah yang melarang ke luar kota atau bepergian sehingga beberapa usaha yang mengandalkan pendatang menjadi sepi, dan lain sebagainya;
- d. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur

Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen maka beban tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat (Pelaku Usaha)

22. Bahwa berdasarkan unsur-unsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapat dengan jelas dikatakan force majeure (keadaan memaksa). Sehingga Penggugat dapat meminta keringanan atas pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan cara penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun;

23. Bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Purworejo cq majelis hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menyatakan pandemi Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori force majeure (keadaan memaksa);

24. Bahwa Penggugat memohon perlindungan dari Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghindari dari upaya main hakim sendiri oleh Tergugat dengan cara merampas kendaraan Penggugat dalam masa berlangsungnya persidangan dengan teguran hukum berbentuk putusan sela;



25. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim terhadap permohonan penundaan pembayaran hutang selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun pembayaran untuk dikabulkan;

26. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan ini memperoleh kepastian hukum maka diperlukan putusan sela dengan menyatakan Penggugat dapat melakukan Sita Revindikatoir beslagh;

27. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali di bulan Mei tahun 2021 dengan tenor pinjaman yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 6 Februari 2025;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis yang memeriksa perkara aquo memutuskan dan menetapkan:

Primer:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige daad);
- 3) Menyatakan dengan hukum pandemi Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori force majeure (keadaan memaksa);
- 4) Menyatakan dengan hukum penundaan Pembayaran kredit Penggugat selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun atau sampai dengan 6 Februari 2025 dikabulkan;
- 5) Menyatakan dengan hukum Penggugat dapat melakukan Sita Revindikatoir beslagh;
- 6) Menyatakan dengan hukum Tergugat tidak boleh melakukan Perampasan dan atau ancaman perampasan Terhadap jaminan milik Penggugat;
- 7) Menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali dibulan Mei tahun 2021 dengan tenor yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 6 Februari 2025;
- 8) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer baar bij voorraad) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;
- 9) Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara

Subsidiar:



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian gugatan ini disampaikan atas kerjasamanya terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir Kuasanya yaitu SUYADI, SH, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat telah hadir Kuasanya yaitu **AGUS TRIATMOKO, S.E., S.H., M.H** sedangkan Tergugat hadir di persidangan Kuasanya yaitu **HERMAN WIDIYATMOKO**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ANSHORI HIRONI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator, sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pwr tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Maret 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan terhadap surat gugatan tersebut tidak ada perbaikan/perubahan dan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi secara tertulis tertanggal 11 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM KONPENSI**

Tergugat Kompensi **menolak dan menyangkal seluruh dalil** yang diajukan Penggugat Kompensi dalam Perkara *a quo* kecuali apa-apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat Kompensi;

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **A. KUASA PENGGUGAT KONPENSI TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS/LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (PERSONA STANDI IN JUDICIO);**

1. Bahwa PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (PT LPKNI) yang diwakili oleh NANANG NILSON, S.H., M.H., AGUS TRIATMOKO, S.E., S.H., M.H., SUYADI, S.H., **tidak memiliki kapasitas hukum untuk mewakili Penggugat Kompensi** dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:



- 1.1. Bahwa Memahami fungsi dan tugas dari **PT LPKNI selaku Lembaga Perlindungan Konsumen**, maka dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut PT LPKNI harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang kedudukan PT LPKNI ini, untuk kepentingan siapa, konsumen secara global (konsumen pada umumnya) ataukah konsumen secara pribadi/individu?
- 1.2. Dari ketentuan yang diatur dalam **halaman 65 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, Bagian II tentang Teknis Peradilan, Huruf P tentang Gugatan Untuk Kepentingan Umum** dihubungkan dengan **pasal 44, 45 dan 46 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, dapat disimpulkan gugatan yang dapat diwakili oleh PT LPKNI hanyalah gugatan yang mewakili kepentingan kelompok konsumen/masyarakat secara umum sebagai pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah system yang berlaku secara general bukan individual, system yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan, jadi bukan konsumen secara individu atau *person per person*, *in casu* PT LPKNI dapat mewakili konsumen secara umum bukan sebagai pribadi UNTUNG WAHYONO saja;
- 1.3. Selanjutnya dari ketentuan yang diatur dalam **halaman 53 dan 54 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, Bagian II tentang Teknis Peradilan, Huruf F tentang Kuasa/Wakil**, yang dapat bertindak sebagai Kuasa dari Penggugat atau Tergugat di Pengadilan adalah :
  - Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 tahun 2004 tentang Advokat);
  - Jaksa;
  - Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
  - Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari suatu Badan Hukum;
  - Mereka yang mendapat Kuasa Insidentil berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan;



- Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda;

1.4. Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dalam perkara ini hanyalah mewakili dan bertindak untuk kepentingan seorang konsumen saja, bukan untuk kepentingan umum konsumen secara keseluruhan (masyarakat);

1.5. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kapasitas/*Legal Standing* untuk mengajukan gugatan (*error in persona standi in judicio*), maka adalah tepat dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa gugatan *a quo* untuk **mengabulkan eksepsi Tergugat Kompensi** yang menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

#### **B. GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

2. Bahwa dalam posita Penggugat Kompensi terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam mengajukan gugatan, ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dalam **angka 17 sampai dengan angka 18 posita gugatan** Penggugat yang pada intinya menyatakan : "*Perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum*", sedangkan dalam **angka 22, angka 25 dan angka 27 posita gugatan** Penggugat Kompensi yang pada intinya menyatakan : "*Penggugat meminta penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun pembayaran*";

3. Bahwa berdasarkan pada angka 2 tersebut di atas, yang telah diuraikan oleh **Tergugat Kompensi, terdapat pertentangan atau kontradiktif dalam Posita Penggugat Kompensi**. Seharusnya Penggugat Kompensi dalam positanya haruslah konsisten, apakah Tergugat Kompensi melakukan perbuatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara ataukah Penggugat Kompensi meminta penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun????..... sehingga tidak menimbulkan dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dalam Gugatan Penggugat Kompensi;



4. Dari uraian tersebut di atas jelas dan terang gugatan penggugat mengandung cacat formal, ketidakjelasan dan kabur (*obscur libel*), sehingga sesuai **Putusan MARI nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975 jo. Putusan MARI nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979**, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**C. GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI KURANG PIHAK (PLURIUS LITIS CONSORTIUM)**

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat Kompensi pada posita angka 5, Penggugat Kompensi telah menyebutkan adanya pembayaran **Uang Muka atau Down Payment (DP) kepada Tergugat Kompensi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Posita Gugatannya pada angka 5 yang pada intinya menyebutkan :**

***"Bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp. 30.456.000,- dan telah pula membayar cicilan secara rutin sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau sebanyak 14 (empat belas) kali cicilan, atau sejumlah Rp. 4.300.000,- x 14 = Rp. 60.200.000,- SEHINGGA TOTAL YANG DIBAYARKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Xenia 1.3. R M/T F653RV-GMDFJ No. Polisi : AA-9468-KC adalah sebesar Rp. 30.456.000,- + Rp. 60.200.000,- = Rp. 90.656.000,- (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)"***

6. Bahwa terkait dengan uraian pada angka 5 tersebut di atas perlu Tergugat Kompensi jelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
- 6.1. Bahwa Penggugat Kompensi telah membeli 1 (satu) unit kendaraan merek/tipe Daihatsu Xenia R MT STD ALL NEW, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK048616, Nomor Mesin 1NRF482456, Warna Classic Silver DSO, Tahun 2019, dari Dealer PT Armada International Motor (untuk selanjutnya disebut "Dealer"), dengan memberikan uang muka kepada Dealer sebesar Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian kendaraan tersebut;
- 6.2. Selanjutnya Penggugat Kompensi mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat Kompensi, guna pelunasan atas



pembelian kendaraan merek/tipe Daihatsu Xenia R MT STD ALL NEW, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK048616, Nomor Mesin 1NRF482456, Warna Classic Silver DSO, Tahun 2019, yang dibayarkan oleh Tergugat Kompensi kepada Dealer;

7. Bahwa berdasarkan uraian angka 5 dan 6 tersebut di atas, Tergugat Kompensi sangat keberatan dan menolak dengan tegas jika Penggugat Kompensi menyatakan bahwa Penggugat telah membayarkan uang muka kepada Tergugat Kompensi, karena **Tergugat Kompensi tidak pernah menerima Uang Muka/Down Payment (DP) dari Penggugat Kompensi, uang muka tersebut oleh Penggugat Kompensi telah dibayarkan kepada Dealer. Tergugat Kompensi hanya memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat Kompensi untuk melunasi pembelian kendaraan oleh Penggugat Kompensi dari Dealer.**

Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang pada intinya menyatakan *“Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”*.

**D. SESUAI KETENTUAN PASAL 15 LAMPIRAN KETENTUAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 9991900076 ANTARA PENGGUGAT KOMPENSI DAN TERGUGAT KOMPENSI TELAH SEPAKAT UNTUK MEMILIH DOMISILI HUKUM DAN MENYELESAIKANNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI DI TEMPAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN DIBUAT.**

8. Bahwa antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah sepakat dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9991900076 tanggal 6 Februari 2019 termasuk Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian tersebut (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Pembiayaan”);
9. Bahwa sesuai ketentuan dalam **Pasal 1338 KUHPerdara**, maka ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut berlaku sebagai undang-undang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Penggugat Kompensi maupun Tergugat Kompensi;



10. Bahwa selanjutnya terkait pengadilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat Kompensi, maka dalam ***pasal 15 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan*** telah diatur adanya pilihan domisili yaitu **gugatan oleh Penggugat Kompensi harus diajukan melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran perjanjian dibuat yaitu di MAGELANG tanggal 6 Februari 2019;**

11. Bahwa memahami ketentuan ***pasal 1338 KUHPerdata*** dihubungkan dengan ***pasal 15 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan pasal 118 ayat (4) HIR jo. Huruf D angka 1 butir g Buku II Edisi 2007 Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Bagian Perdata Umum*** serta pendapat ***M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika, tahun 2006, halaman 201,*** jelas dan terang ***pilihan domisili dalam Perjanjian Pembiayaan berlaku dalam sengketa para pihak a quo;***

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas dan terang Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk memeriksa gugatan *a quo* sehingga dengan demikian Tergugat Kompensi mohon agar **Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* dapat mengabulkan eksepsi kompetensi relatif ini dengan menerbitkan PUTUSAN SELA yang menyatakan :**

- **Menerima Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat Kompensi;**
- **Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat Kompensi.**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan Dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini. Dan Tergugat Kompensi **MENOLAK** dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Kompensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

**A. DALAM GUGATAN A QUO PENGGUGAT KOMPENSI MENGAKUI DENGAN TEGAS TELAH BERHUTANG KEPADA TERGUGAT KOMPENSI YANG PEMBAYARANNYA DILAKUKAN SECARA ANGSURAN SEBESAR RP. 4.300.000,- SETIAP BULAN UNTUK**



**JANGKA WAKTU SELAMA 60 BULAN BERDASARKAN  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 9991900076**

1. Bahwa sebagaimana diakui dengan tegas oleh Penggugat Kompensi yang diuraikan dalam angka 4 Posita Gugatan a quo, dan oleh karena menjadi fakta hukum yang sah antara **Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah terikat dalam hubungan hukum pembiayaan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9991900076 tanggal 6 Februari 2019;**
2. Bahwa adanya pengakuan dari Penggugat Kompensi tersebut maka jelas dan terang kesepakatan dan ketentuan yang diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9991900076 tanggal 6 Februari 2019 termasuk Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9991900076 berlaku dan mengikat sebagai hukum dan undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, dimana dalam perjanjian pembiayaan termasuk lampiran ketentuan perjanjian pembiayaan tersebut, maka **Penggugat Kompensi mempunyai kewajiban** sebagai berikut :
  - 2.1. Terhadap fasilitas pembiayaan atas pelunasan pembelian kendaraan roda 4 merek/tipe Daihatsu Xenia R MT STD ALL NEW, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK048616, Nomor Mesin 1NRF482456, Warna Classic Silver DSO, Tahun 2019 (selanjutnya disebut "**Kendaraan Jaminan**") yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi kepada Dealer PT Armada International Motor, maka **Penggugat Kompensi mempunyai utang pembiayaan kepada Tergugat Kompensi** sebesar Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);
  - 2.2. Atas utang pembiayaan tersebut maka **Penggugat Kompensi wajib menyelesaikannya kepada Tergugat Kompensi secara angsuran setiap bulannya** sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) **untuk jangka waktu 60** (enam puluh) bulan, terhitung **dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;**
  - 2.3. **Penggugat Kompensi wajib membayar denda keterlambatan** sebesar 0.25% per hari apabila pembayaran angsuran melewati tanggal 6 setiap bulannya;
  - 2.4. Penggugat Kompensi **menyerahkan** hak kepemilikan atas kendaraan roda 4 merek/tipe Daihatsu Xenia R MT STD ALL



NEW, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK048616, Nomor Mesin 1NRF482456, Warna Classic Silver DSO, Tahun 2019 **sebagai jaminan** atas pelunasan utang pembiayaan kepada Tergugat Kompensi;

- 2.5. Apabila dalam masa pelaksanaan perjanjian **Penggugat Kompensi melakukan Wanprestasi** terhadap perjanjian maka **Penggugat Kompensi wajib melunasi secara seketika dan sekaligus** seluruh jumlah terutang yaitu seluruh fasilitas pembiayaan, denda, serta biaya-biaya lain yang timbul, dan wajib dibayar oleh **Debitur** kepada **Kreditur** berdasarkan perjanjian pembiayaan dan dokumen terkait lainnya.
3. Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9991900076 tanggal 6 Februari 2019 termasuk Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9991900076, maka jelas dan terang **kewajiban (prestasi) Penggugat Kompensi adalah melakukan pembayaran utang pembiayaan kepada Tergugat Kompensi secara angsuran paling lambat tanggal 6 setiap bulannya selama 60 bulan yang dimulai dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;**
4. Bahwa guna menjamin seluruh kewajiban Jumlah Terutang Penggugat Kompensi kepada Tergugat Kompensi, maka Penggugat Kompensi telah memberikan jaminan kepada Tergugat Kompensi, berupa **Kendaraan Jaminan**. Dan atas Jaminan Kendaraan tersebut oleh Tergugat Kompensi telah dibebankan dan didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Tengah yaitu dengan diterbitkannya **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00124995.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 13 Februari 2019;**

**B. PENGGUGAT KOMPENSI TIDAK MENUNJUKKAN IKTIKAD BAIKNYA DALAM MELAKUKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURANNYA, HAL INI DIBUKTIKAN YAITU SEJAK ANGSURAN KE-15 YANG JATUH TEMPO TANGGAL 6 MEI 2020, PENGGUGAT KOMPENSI TIDAK LAGI MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURANNYA KEPADA TERGUGAT KOMPENSI**



**SEHINGGA MEMBUKTIKAN PENGGUGAT KONPENSI TELAH MELAKUKAN TINDAKAN CIDERA JANJI.**

5. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat Kompensi dalam Gugatannya yang diuraikan dalam angka 7, 11, 13, dan 15 dengan alasan sebagai berikut :

5.1. Bahwa perlu kami sampaikan, berdasarkan pencatatan perhitungan pembayaran angsuran sebagaimana yang terdapat dalam sistem Tergugat Kompensi yaitu statement of account, Penggugat Kompensi telah melakukan kewajiban pembayaran angsurannya selama 14 (empat belas) kali angsuran atau 14 (empat belas) bulan, dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

5.2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Kompensi telah mengakui secara tegas adanya penunggakan pembayaran angsuran, sebagaimana yang tertuang dalam dalil Gugatan Penggugat Kompensi pada angka 13 dan 14. **Dimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dalam Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan, pada Poin 9, huruf a, angka 1, dengan Penggugat Kompensi tidak melakukan pembayaran angsuran, maka perbuatan Penggugat Kompensi tersebut masuk dalam kategori telah terjadinya peristiwa CIDERA JANJI/WANPRESTASI;**

5.3. Bahwa selain itu walaupun benar Penggugat Kompensi mengalami kesulitan dalam pembayaran angsurannya karena adanya bencana Nasional Covid-19, **kenapa Penggugat Kompensi tidak mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat Kompensi? Justru yang terjadi adalah Penggugat Kompensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo.** Seharusnya Penggugat Kompensi sadar diri bahwa Penggugat Kompensi tidak menunjukkan iktikad baiknya kepada Tergugat Kompensi untuk membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo, namun dengan adanya alasan force majeure, Penggugat Kompensi meminta kepada Tergugat Kompensi diberikan keringanan atas pembayaran angsuran dengan cara penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun pembayaran angsuran. Sungguh sangat berlebihan sekali



dan tidak layak Penggugat Kompensi meminta demikian, **mengapa?** karena pada saat terjadinya bencana nasional non alam Covid-19 di Indonesia, **Tergugat Kompensi melalui pesan whatsapp, karyawan Tergugat Kompensi, telah sempat menawarkan kepada Penggugat Kompensi untuk mengajukan restrukturisasi pembayaran angsuran dan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi, namun faktanya Penggugat Kompensi tidak menerima tawaran yang telah kami sampaikan tersebut. HAL INI MEMBUKTKAN, TERGUGAT KOMPENSI TETAP MELAYANI YANG TERBAIK TERHADAP DEBITUR-DEBITUR TERGUGAT KOMPENSI, NAMUN PELAYANAN TERSEBUT TIDAK DIHARGAI OLEH PENGGUGAT KOMPENSI.**

5.4. Oleh karenanya, dengan adanya gugatan a quo yang telah diajukan oleh Penggugat Kompensi bukan berarti Penggugat Kompensi berhenti atau menanggukkan kewajibannya melakukan pembayaran angsurannya kepada Tergugat Kompensi. Sehingga dengan adanya perbuatan cidera janji Penggugat Kompensi tersebut, dalil Gugatan Penggugat pada angka 8, angka 19 sampai dengan angka 23, angka 25 dan angka 27 tidak berdasarkan hukum dan haruslah dikesampingkan demi hukum;

**C. TERGUGAT KOMPENSI TIDAK ADA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT KOMPENSI KARENA TIDAK ADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT KOMPENSI.**

6. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat Kompensi dalam Gugatannya yang diuraikan dalam angka 16 sampai dengan angka 18 dengan alasan sebagai berikut :

6.1. Bahwa faktanya Penggugat Kompensi telah melakukan tindakan cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 9991900076 dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo, yaitu angsuran ke-15 (kelima belas) yang jatuh tempo tanggal 6 Mei 2020, hingga tiba waktunya Tergugat Kompensi, mempunyai hak untuk melakukan eksekusi kendaraan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00124995.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 13 Februari 2019.



Menurut menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Memahami dalil-dalil Penggugat Kompensi pada angka 16 sampai dengan angka 18, tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi terhadap Penggugat Kompensi, dan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019**, Ketetapan POJK tersebut adalah diperuntukkan untuk Lembaga Perbankan, sedangkan **MTF** merupakan Lembaga Non Perbankan yang pengaturannya telah diatur dalam ketentuan lain. Pun termasuk Posita Penggugat Kompensi pada angka 9 dan angka 10, yang dimaksud tersebut adalah untuk Lembaga perbankan bukan Lembaga Non Perbankan. Oleh karenanya jelas dan terang tidak ada satupun unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi, sehingga sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

6.2. Bahwa memahami dalil-dalil Penggugat Kompensi tersebut, jelas dan terang tidak ada satupun unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi Terhadap Kompensi, karena Penggugat Kompensi telah salah menilai dan tidak mengerti definisi dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara berikut dengan ketentuan-ketentuan pendukung yang telah didalilkan oleh Penggugat Kompensi. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil-dalil Penggugat Kompensi tersebut.

7. Bahwa kemudian memahami pengertian Revindicatoir Beslag berdasarkan **Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis**



**Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007** yaitu *"Sita Revindicatoir adalah penyitaan atas barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat"*, maka jelas dan terang Penggugat Kompensi telah salah dalam mengajukan sita revindicatoir karena tidak ada barang bergerak milik Penggugat Kompensi yang dikuasai oleh Tergugat Kompensi;

8. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya oleh karena tidak berdasar hukum.

**DALAM REKONPENSİ**

Bahwa dalil – dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara (*Kompensi*), menjadi bagian yang tidak terpisahkan (Integral) dengan dalil-dalil yang dikemukakan Dalam Rekonpensi ini.

Tergugat Kompensi dalam perkara Kompensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Kompensi dalam perkara Kompensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi.

Bahwa dengan ini Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa senyatanya berdasarkan Fakta-Fakta Hukum tersebut di atas, dan bukti-bukti yang ada, sangat jelas dan terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi dalam keadaan LALAI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi, sampai dengan tanggal Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonpensi ini diajukan, tetap dalam keadaan menunggak pembayaran angsurannya, sehingga nyata dan terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi dalam keadaan LALAI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan;
3. Bahwa oleh karena Jaminan Tergugat Rekonpensi dalam Perkara a quo telah didaftarkan Fidusia, dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah, maka bilamana Tergugat Rekonpensi dalam keadaan LALAI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI, maka semestinya dan seyogyanya berdasarkan berdasarkan Pasal 15 Jo. Pasal 29 Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penggugat Rekonpensi berhak untuk melakukan eksekusi atas Barang Jaminan Fidusia, berupa Kendaraan Tergugat



Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi **WAJIB** untuk menyerahkan Barang Jaminan Fidusia (Kendaraan) kepada Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa oleh karena adanya Perbuatan LALAI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian berupa :

4.1. Kerugian Materiil :

Penggugat Rekonpensi sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 telah mengalami kerugian sebesar **Rp. 224.791.800,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus ribu rupiah)**, yang diakibatkan belum adanya pembayaran pelunasan Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat Rekonpensi, Jumlah Kerugian tersebut akan terus bertambah dengan jalannya waktu, dengan perincian sebagai berikut :

No. Kontrak	Nopol Kendar aan	Outstand ing AR	Denda	Biaya Lain Yang Timbul	Jumlah
9991900 076	AA 9468 KC	Rp. 197.800. 000,-	Rp. 25.391.8 00,-	Rp.1.600. 000,-	Rp. 224.791. 800,-
<b>JUMLAH</b>					Rp. 224.791. 800,-

4.2. Kerugian Immateriil :

Bahwa disamping adanya kerugian Materiil, Penggugat Rekonpensi juga mengalami kerugian Immateriil, karena telah tercorengnya Nama Baik Penggugat Rekonpensi, yang memang tidak dapat dinilai, karena merupakan kerugian immateriil, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi mengkompensasikan kerugian tersebut sebagai kerugian immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi pada saat perkara ini diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan, bahwa Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan dan/atau



memindahtangankan, dan/atau mengasingkan harta kekayaannya, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, guna menghindarkan diri terhadap kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan atas Gugatan Rekonpensi dalam perkara ini di kemudian hari, maka Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau Ketua Pengadilan Negeri Purworejo berkenan untuk melaksanakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi, yang letak dan jumlahnya akan diperincikan kemudian dalam Surat Permohonan Sita Jaminan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Purworejo, atau akan diajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini secara terpisah dengan Gugatan Rekonpensi ini;
7. Bahwa tanggapan oleh Tergugat Rekonpensi (in casu Penggugat Rekonpensi) atas gugatan Penggugat Rekonpensi (in casu Tergugat Rekonpensi), serta Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, dengan dasar bukti-bukti yang akan Penggugat Rekonpensi buktikan/nyatakan di depan Yang Mulia Majelis Hakim kemudian hari pada agenda pembuktian;
8. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi segera melaksanakan isi putusan Rekonpensi ini, maka adalah sah dan beralasan hukum apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan Rekonpensi ini;
9. Bahwa berdasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya sangatlah beralasan kalau Penggugat Rekonpensi mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan Putusan yang serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan/atau bantahan/perlawanan (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Maka, berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi memohon dengan segala hormat ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim



yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan Putusan amarnya sebagai berikut :

## 1. DALAM EKSEPSI

- 1.1. Menerima Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat Kompensi;
- 1.2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat Kompensi;
- 1.3. Menerima Eksepsi dari Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
- 1.4. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## 2. DALAM POKOK PERKARA

### 2.1. DALAM KONPENSI

- 2.1.1. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 2.1.2. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### 2.2. DALAM REKONPENSI

- 2.2.1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2.2.2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), yang merugikan Penggugat Rekonpensi;
- 2.2.3. Menghukum Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar **Rp. 224.791.800,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus ribu rupiah)**, dan Kerugian Immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo membacakan Putusan dalam Perkara ini;
- 2.2.4. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat Rekonpensi selaku Penerima Fidusia, berupa kendaraan roda 4 merek/tipe Daihatsu Xenia R MT STD ALL



NEW, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK048616, Nomor Mesin 1NRF482456, Warna Classic Silver DSO, Tahun 2019;

2.2.5. Menyatakan Sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi terhadap Seluruh Harta Benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi, yang letak dan jumlahnya akan diperincikan kemudian dalam Surat Permohonan Sita Jaminan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Purworejo, atau akan diajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini secara terpisah dengan Gugatan Rekonpensi ini;

2.2.6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan Gugatan Rekonpensi ini;

2.2.7. Menyatakan Putusan atas Gugatan Rekonpensi *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan/atau bantahan/perlawanan (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

2.2.8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala dan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Mei 2021, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsinya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti awal/pendahuluan berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor: 99910000/6 atas nama UNTUNG WAHYONO, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa alat bukti **T-1 dan T-2** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi



materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan bukti awal/pendahuluan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2021 dihubungkan dengan Jawaban Tergugat tertanggal 11 Mei 2021, yang di dalam Jawaban Tergugat tersebut memuat tentang Eksepsi, dimana dalam Jawaban Tergugat tersebut diajukan pula Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) terhadap Pengadilan Negeri Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 136 HIR menyatakan Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bunyi Pasal 136 HIR tersebut diatas, apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, maka Hakim diperintahkan untuk memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat terdapat Eksepsi tentang kompetensi relatif, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut, dan



eksepsi dari Tergugat selain eksepsi mengenai kewenangan Hakim sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, diperiksa dan diputus bersama-sama dalam memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukan oleh Tergugat, apabila Eksepsi Kompetensi Relatif diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan, dan sebaliknya, apabila Eksepsi Kompetensi Relatif dinyatakan ditolak, maka perkara ini dilanjutkan dengan tahap pembuktian materi pokok Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 133 HIR, menyatakan jika Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri mengenai suatu perkara, yang menurut Pasal 118 ia tidak perlu diperiksa dan diadili, maka ia dapat menuntut agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal saja permohonan untuk itu diajukan segera pada awal persidangan yang pertama, tuntutan mana tidak akan dihiraukan lagi segera setelah tergugat mengemukakan suatu pembelaan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bunyi pasal 133 HIR tersebut diatas, Tergugat yang dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif, apabila eksepsi tersebut diajukan segera pada awal sidang pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) oleh Tergugat diajukan pada saat yang tepat sesuai dengan hukum acara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau Eksepsi Kompetensi Relatif tersebut gugur sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa supaya Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) dapat dipertimbangkan, maka harus diajukan bersamaan pada saat mengajukan Jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, apabila syarat pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat adalah gugur dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) oleh Tergugat, ternyata diajukan pada saat yang tepat menurut hukum yaitu bersamaan dengan Jawaban pertama, maka



Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) tersebut akan dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif), yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat akibat dari adanya Perjanjian Pembiayaan Nomor 9991900076 tanggal 6 Februari 2019, dimana dalam Pasal 15 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan telah diatur adanya pilihan domisili yaitu gugatan oleh Penggugat harus diajukan melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran perjanjian dibuat yaitu di MAGELANG tanggal 6 Februari 2019, yang didukung bukti T-1

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Magelang, tentulah hal tersebut akan sangat merugikan bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil, mengingat Penggugat bertempat tinggal di Purworejo. Di samping itu "Perjanjian" yang dibuat dan ditandatangani di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Rumah **Penggugat** yang beralamat di Purworejo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap dalam dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban yang didalamnya memuat Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif, Replik dan Duplik, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat pada Perjanjian Pembiayaan Nomor 9991900076 tanggal 6 Februari 2019, dan sebagaimana Pasal 15 dalam perjanjian tersebut telah terdapat pilihan domisili penyelesaian sengketa memilih domisili yang tetap di Pengadilan Negeri tempat perjanjian dan lampiran perjanjian dibuat yaitu Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menurut Majelis Hakim adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo, karena adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang berupa Perjanjian Pembiayaan, yang merupakan



perjanjian pokoknya, dimana selain memuat klausul-klausul yang bersifat materil, yaitu hak dan kewajiban dari Para Pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, juga memuat klausul-klausul yang bersifat formil, yaitu tata cara penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian;

Menimbang, bahwa kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan domisili penyelesaian perselisihan atau penyelesaian sengketa tertuang secara tegas dan jelas dalam Pasal 118 Ayat (4) HIR, yaitu para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;

Menimbang, bahwa pencantuman klausul sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut harus berbentuk akta tertulis, dapat langsung dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok atau dituangkan dalam akta tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang digariskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kesepakatan pilihan domisili penyelesaian perselisihan atau penyelesaian sengketa adalah bersifat mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal istilah Pacta Sunt Servanda adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para pihak dalam perjanjian tersebut, yang mengandung makna bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa perwujudan asas Pacta Sunt Servanda dalam hukum nasional indonesia yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim, ternyata secara tegas dan jelas, di dalam perjanjian tersebut terdapat klausul sepakat untuk memilih Pengadilan



Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, yang pada pokoknya menyatakan mengenai perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di tempat perjanjian dan lampiran perjanjian dibuat yaitu di kantor Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan Pasal 118 Ayat (4) HIR yang memberi kebebasan para pihak dalam perjanjian untuk memilih domisili penyelesaian perselisihan, maka untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, adalah Pengadilan Negeri yang menjadi pilihan para pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim terhadap Penggugat dan Tergugat, berlaku ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian pokoknya yang termuat dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan Pembiayaan Nomor 9991900076 tanggal 6 Februari 2019, sehingga penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memilih Pengadilan Negeri Magelang sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan, dengan demikian kesepakatan yang tertuang dalam klausul-klausul yang terdapat dalam Perjanjian dan Lampiran Pembiayaan Perjanjian Nomor 9991900076 tanggal 6 Februari 2019 tersebut berlaku mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya klausul pilihan domisili penyelesaian perselisihan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yang secara jelas dan terang menunjuk Pengadilan Negeri Magelang, maka Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang secara relatif untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat berada pada posisi yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 118, Pasal 133, dan Pasal 136 H.I.R serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 534.000,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Samsumar Hidayat, S.H.,M.H.**, dan **Setyorini Wulandari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pwr tanggal 21 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aditya Anggono, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**Samsumar Hidayat, S.H.,M.H**

**Meilia Christina Mulyaningrum, S.H**

**Setyorini Wulandari, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Aditya Anggono, S.H.,**

*Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses/ATK	.....	Rp	50.000,-
2. Pengandaan berkas E- court	.....	Rp	19.500,-
3. Panggilan	.....	Rp	394.500,-
4. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi)	.....	Rp	60.000,-
5. Materai	.....	Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>		Rp	<b>534.000,-</b>

(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)